

## Politik Dinasti di Negara Demokrasi

**Ruri Maidany, M. Faisal Husna, Sri Lili Winarti, Nurhamida Harahap,  
Ardiansyah**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muslim  
Nusantara Al Washliyah, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: yhmaidy89@gmail.com, fiechan@gmail.com, srililiwi1985@gmail.com,  
lkpmulansalon@gmail.com, ardhie048@gmail.com

### Abstrak

Politik dinasti merupakan tantangan besar dalam membangun demokrasi yang bernilai di dalam sebuah tatanan pemerintahan. Dimana hal ini tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran Bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan. Dalam perspektif demokrasi, pemilihan umum dan pilkada merupakan salah satu jawaban yang akan mampu melahirkan keinginan masyarakat mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabat pada pos-pos tertentu di bidang formal (Pemerintahan) ataupun informal (proyek-proyek atau bisnis). Jika terus dibiarkan maka politik dinasti ini akan berkembang secara cepat dan munculnya pro dan kontra ditengah pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia.

**Kata Kunci:** Politik, Dinasti, Negara, Demokrasi.

### Abstract

*Dynastic politic is the biggest challenge in building a valuable democracy in a government order. Which the dynastic politic can be seen from the occurrence of a power held by family and kinship group. This phenomenon can be a material for common thoughts, especially the elites and stakeholders by putting forward alternative solution that refer to the rules. In the perspective of democracy, general election and local election are one of the answer that will be able to give birth to people's desire to get qualified candidates for leaders. The dynasty's political strategy was used as a tool to secure power by placing family or relative in certain posts in the formal (government) or informal (projects or business) fields. If this continues, the dynastic politic will develop rapidly and the pros contras will emerge in the midst of implementing a government based on Pancasila democracy. this study aims to determine the influence of political dynasties on the development of Pancasila in Indonesia.*

**Keywords:** Politik, Dinasti, Negara, Demokrasi

<b>How to cite:</b>	Ruri Maidany, M. Faisal Husna, Sri Lili Winarti, Nurhamida Harahap, Ardiansyah (2024) Politik Dinasti di Negara Demokrasi, (5) 3
<b>E-ISSN:</b>	2722-5356
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

## Pendahuluan

Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum yang merupakan praktek dalam demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya perwakilan di Lembaga legislative maupun eksekutif (Kodi, 2021);(Karsa & Rohani, 2022);(Pahri, 2017);(Suarlin & Fatmawati, 2022). Sejak pemilihan umum pertama Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi sebanyak Tiga Belas kali. Kegiatan pesta demokrasi ini pada intinya untuk mencari pemimpin baik yang akan menduduki kursi legislatif maupun di eksekutif (Tjenreng, 2020).

Menurut Jimmly Asshiddiqie (2009: 418) ada empat tujuan penyelenggaraan pemilu yang pada intinya memberikan gambaran tentang mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai dan juga melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi warga negara. Pemilu dan pemilukada idealnya terhindar dari praktik politik dinasti yang lebih mengedepankan kekeluargaan, kekerabatan yang akan menutup ruang gerak bagi kader partai untuk turut serta berkompetisi dalam kontestasi politik (Surbakti, 2020);(Indrawan & IP, 2022);(Solihah, 2018).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin setiap hak individu warga negaranya baik dalam hal politik, sosial, dan budaya. Dalam konteks kali ini dalam hak ikut serta dalam hal berpolitik yaitu hak yang sama untuk dapat memilih dan dipilih dalam perhelatan pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Terkait dengan adanya isu Politik Dinasti yang selama ini menjadi pro-kontra dalam masyarakat terkait munculnya calon dari keluarga karena dianggap menciderai nilai demokrasi yang selama ini berlangsung di Indonesia karena disinyalir dapat mengambil keuntungan dari keluarga yang sudah berkuasa terlebih dahulu dalam peta politik di Indonesia.

Politik dinasti atau Dinasti politik menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat (Sarihati, Si, Luthfie, Kurniadi, & Si, 2022). Bahkan kekuasaan politik itu bukan hanya sekedar fenomena politik saja, tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin menjamur di berbagai daerah. Pada masa reformasi, dinasti politik terus terjadi. Hal yang menjadi sorotan saat ini adalah keluarga presiden Joko Widodo. Isu tersebut bukan muncul begitu saja.

Hal tersebut disebabkan karena Presiden Jokowi secara mengejutkan melakukan manuver politik terhadap salah satu anaknya yaitu Kaesang Pangarep yang akhirnya ikut terjun di dunia politik menyusul sang kakak Gibran Rakabuming Raka yang sudah terlebih dahulu terjun ke dunia politik. Serta kakak iparnya Bobby Nasution. Tidak tanggung-tanggung, Kaesang Pangarep langsung terjun menjadi Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dilanjutkan pencalonan Anak sulung beliau, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden yang mendampingi bapak Prabowo Subianto yang kita kenal dulunya sebagai menantu dari Presiden RI kedua Almarhum H. M. Soeharto.

Politik dinasti sebenarnya lazim digunakan oleh sebuah negara yang menganut sistem Monarki. Beda halnya dengan dinasti politik yang sengaja dikonstruksi bahwa

kekuasaan hanya boleh dikuasai oleh satu keluarga saja dan hal tersebut memiliki dampak negatif bagi sistem demokrasi tanah air, karena politik ini secara sengaja mengutamakan kepentingan kelompoknya sehingga hal tersebut menyebabkan tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas untuk mencalonkan diri sebagai politisi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normative, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dengan metode Analisa kualitatif dimana menurut (Mulyana, 2008) penelitian menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

Pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori, misalnya orientasi terhadap politik, isu kolaborasi atau perubahan. Hal tersebut meegaskan bahwa pada penelitian yang menggunakan pendekatan secara kualitatif, pengetahuan dibangun peneliti melalui intepretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian.

Berbagai sumber data seperti catatan observasi, catatan wawancara, pengalaman individu dan sejarah dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya intepretasi tersebut. Fenomena ini dapat berupa suatu hal yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistic dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Indonesia metupakan negara hukum dimana segala sesuatu harus dilandaskan dengan aturan hukum. Bahkan kekuasaan pemerintah juga harus dilandaskan sesuai koridor hukum. Pemerintahan yang dimaksud tidak hanya berupa kekuasaan politik semata tetapi juga wewenang dalam menjalankan tugas saat mereka masih berkuasa ataupun saat peralihan kekuasaan.

Proses peralihan kepemimpinan merupakan hal krusial di negara yang menganut sistem demokrasi. Jika ada hal-hal yang melanggar hukum saat proses peralihan kekuasaan tersebut maka dapat dianggap tidak demokrasi. Gagasan demokrasi tersebut pada saat proses peralihan kepemimpinan harus melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya sebagai wujud pemerintahan yang berbasis pada kepentingan rakyat.

Politik dinasti secara garis besar dapat diartikan sebagai pengendalian kekuasaan dalam sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh sekumpulan orang yang masih terikat dalam hubungan darah atau keluarga. Pada umumnya dinasti politik ini lebih dikenal dalam lingkup kerajaan, dimana sang ayah yang menjadi seorang raja menurunkan tahta kepada anaknya yang umumnya laki-laki untuk meneruskan kepemimpinan sang ayah.

sehingga kekuasaan akan tetap berada dalam lingkaran keluarga saja sehingga politik dinasti ini mengarah kepada regenerasi politik untuk mempertahankan suatu kekuasaan pada suatu kelompok saja.

Akibat dari politik dinasti ini banyak pemimpin lokal yang menjadi politisi yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga berbondong-bondong untuk terlibat dalam sistem pemerintahan. Munculnya dinasti politik dalam suatu pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ambisi diri sendiri ataupun keluarga untuk terus berkuasa, adanya sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki sebuah kesepakatan sehingga terbentuklah penguasa kelompok, adanya pembagian peran antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi.

Akibat dari terbentuknya politik dinasti tersebut banyak pemimpin lokal yang menjadi politisi dan cukup memiliki pengaruh, sehingga istri dan anak-anaknya berbondong-bondong untuk ikut andil dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut dapat menciptakan dampak negative jika politik dinasti tersebut dilanjutkan. Salah satu dampak negatifnya adalah partai tidak lagi memiliki fungsi ideal sebagai partai sehingga tidak ada tujuan lain selain kekuasaan.

Jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekerabatan atau politik dinasti merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebelumnya terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui pasal 7 huruf Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan. Namun peraturan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa larangan pencalonan Kepala Daerah tersebut bersifat diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk dapat mencalonkan diri dan dipilih dalam kontestasi politik. Lahirnya putusan MK tersebut yang melegalkan praktik politik dinasti tersebut dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan politik dinasti akan semakin sulit dikendalikan. Pasca dari keputusan MK tersebut fenomena dinasti politik semakin meningkat tajam. Kenaikan jumlah praktik politik dinasti ini kemudian menimbulkan kekhawatiran rusaknya sendi-sendi demokrasi pada pemerintahan. Hal ini kemudian berpontesi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menghambat proses pembangunan. Keberadaan dinasti politik yang kini bermunculan

Politik dinasti ini bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara yang menganut sistem demokrasi politik. Politik dinasti ini lebih tepat diterapkan di negara yang menganut sistem monarki dimana untuk memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Sementara di negara yang menganut sistem demokrasi dinasti politik ini dianggap salah karena berpotensi menumbuhkan praktik nepotisme.

## **Kesimpulan**

Secara hukum politik dinasti sebenarnya lumrah saja untuk dilakukan. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi, politik dinasti ini bersifat menghilangkan kekuatan dan hak orang

lain untuk berpolitik. hal tersebutlah yang akhirnya merusak tatanan demokrasi di Indonesia. politik dinasti ini sangat tidak dianjurkan untuk diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia.

Politik dinasti ini lebih memungkinkan untuk dijalankan di negara monarki seperti Inggris dan beberapa negara lainnya yang memang menunjuk calon pemimpin selanjutnya berdasarkan garis keturunan yang masih terikat hubungan darah. politik dinasti ini berpotensi menumbuhkan budaya nepotisme. sehingga dimana orang yang memang benar-benar memiliki kemampuan dan benar-benar memiliki hak untuk menjadi pemimpin harus disisihkan karena politik dinasti lebih mengutamakan kekerabatan ketimbang kompetensi dan kapabilitas calon pemimpin berikutnya.

Oleh karena itu setiap partai yang berpotensi besar menjadi pintu untuk terjadinya politik dinasti ini harus benar-benar memikirkan kemampuan calon kader-kader politiknya dimana setiap calon kader partai harus melalui kaderisasi dan tentunya memiliki kemampuan yang baik dan dapat diterima publik. dalam studi-studi yang pernah ada pembahasan mengenai dinasti politik ini sudah sangat sering dibahas, tetapi pembahasan tentang rekrutmen ataupun kenapa calon dari keluarga tersebut yang harus diangkat. sehingga kedepannya diperlukan kajian dan pembahasan mengenai hal tersebut

## BIBLIOGRAFI

- Agus Dedi. 2022. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi" Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia.
- Alvina Alya Rahma, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyah Ahda, Rana Gustian. 2022. "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia" Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia.
- Danni Arthana. 2023. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Dan Filsafat Hukum" Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.
- Lusi Andriyani, M.Si. 2023. "Politik Dinasti Atau Dinasti Politik?" Dalam <https://umj.ac.id/opini-1/politik-dinasti-atau-dinasti-politik/>
- Farida Azzahra, Indah Fitriani Sukri. 2022. "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi" Tenaga Analis Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.
- Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Dkk. 2022. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Sumatera Barat.
- Indrawan, Jerry, & IP, S. (2022). *Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Imroatun Nika. 2021. "Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah Di Solo." Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
- Karsa, Topan Indra, & Rohani, Rohani. (2022). AKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 324–340.
- Kodi, Dedimus. (2021). *Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia*.

- Pahri, Ripyal. (2017). *Demokrasi; Pemilihan umum dan kriteria pemimpin perspektif yusuf al qaradhawi*.
- Prof. Dr. Kuriawan. 2023. "Pengertian Dan Akibat Politik Dinasti" Dalam <https://www.rri.co.id/opini/423360/pengertian-dan-akibat-politik-dinasti/>
- Pudjo Rahayu Rizan. 2019. "Pro Kontra Politik Dinasti" Dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1221951/pro-kontra-politik-dinasti/>
- Sarihati, Tati, Si, M., Luthfie, H. Muhammad, Kurniadi, Budi, & Si, M. (2022). *Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Solihah, Ratnia. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73–88.
- Suarlin, Suarlin, & Fatmawati, Fatmawati. (2022). *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina.
- Surbakti, Ramlan. (2020). A. Pemilu Proporsional Terbuka 1. Pengertian Pemilu Secara Teori. *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif*, 28.
- Tjenreng, Muhammad Baharudin Zubakhrum. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.

---

**Copyright holder:**

Ruri Maydani, Sri Lili Winarti, Maunalisa, Muhammad Zainuddin, Fika Azhari  
Nasution, Nurhamida Harahap, Ardiansyah (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

